



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 898/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

| | | |
|--------------------|---|--|
| Nama lengkap | : | Deni Predison Bin Koni Predison; |
| Tempat lahir | : | Tegal; |
| Umur/Tanggal lahir | : | 26 Tahun / 12 Juli 1998; |
| Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| Kebangsaan | : | Indonesia; |
| Tempat tinggal | : | Jl. Merbabu RT05 RW01 Ds. Dukuh Waringin Kec. Slawi Kab. Tegal; |
| Agama | : | Islam; |
| Pekerjaan | : | Sopir; |

Terdakwa Deni Predison Bin Koni Predison ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2025 sampai dengan tanggal 9 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan tanggal 18 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 5 Mei 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2025 sampai dengan tanggal 22 Mei 2025;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 23 Mei 2025 sampai dengan tanggal 21 Juli 2025;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 898/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 23 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 898/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 23 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 Putusan Nomor 898/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DENI PREDISON bin KONI PREDISON terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- ✓ Sebuah kartu ATM BCA;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- ✓ 2 (dua) lembar bukti transfer ke rek BCA 4860616659 an DENI PREDISON;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bawa terdakwa DENI PREDISON Bin KONI PREDISON, pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 sekira pukul 22.00 wib atau setidak-tidaknya pada bulan Februari tahun 2025 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025, bertempat di PT. Sandi Perkasa Jasa (PT. SPJ) Jl. Jemursari No.2-D Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada dalam kekuasaan terdakwa bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai sopir di PT. Sandi Perkasa Jasa yang beralamatkan di Jl. Jemursari No.2-D Surabaya sejak tanggal 08 Februari 2025, dengan tugas dan tanggung jawab terdakwa yakni mengantarkan barang sesuai dengan Surat Jalan yang terdakwa terima;
- Bahwa PT. Sandi Perkasa Jasa bergerak dalam bidang jasa angkutan barang, dan pemilik perusahaan tersebut adalah saksi Samuel Andy Atmodjo yang menjabat sebagai Direktur;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Sandi Perkasa Jasa sebagai sopir dengan sistem gaji per sekali jalan bukan bulanan maupun harian dan apabila terdakwa mendapatkan muatan dengan jarak tempuh pengiriman lebih jauh maka gaji yang didapatkan terdakwa semakin banyak;
- Bahwa terdakwa yang baru bekerja selama 3 (tiga) hari sebagai sopir di PT. Sandi Perkasa Jasa, kemudian pada tanggal 11 Februari 2025 mendapatkan tugas dari saksi Samuel Andy Atmodjo untuk mengangkut barang dari Serang – Banten ke pergudangan Margomulyo Surabaya dengan perkiraan sampai di pergudangan Margomulyo Surabaya pada tanggal 14 Februari 2025, selanjutnya terdakwa mendapatkan uang jalan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari perusahaan yang dikirim secara transfer oleh saksi Romy Wahyudi selaku karyawan bagian keuangan PT. Sandi Perkasa Jasa ke rekening terdakwa BCA norek: 4860616659 atas nama Deni Predison sebanyak dua kali, yaitu pertama pada tanggal 11 Februari 2025 sebesar Rp. 3.406.500,- dan kedua pada tanggal 12 Februari 2025 sebesar Rp. 1.138.375,-;
- Bahwa uang jalan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan kepada terdakwa adalah uang jalan untuk mengirim kertas dari Serang – Banten ke pergudangan Margomulyo Surabaya, dengan rincian peruntukannya adalah sebagai berikut:
 1. Membeli solar sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
 2. Membayar Tol sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Jasa angkat barang ke truk dan pasang terpal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
4. Dan sisanya sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) adalah gaji terdakwa sebagai sopir;
- Bahwa kemudian ketika terdakwa menjalankan tugasnya mengangkut kertas dari Serang – Banten ke pergudangan Margomulyo Surabaya, terdakwa tidak menggunakan uang jalan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sesuai peruntukannya, melainkan menggunakan uang jalan tersebut untuk kepentingan pribadi tanpa seijin atau sepengetahuan dari saksi Samuel Andy Atmodjo selaku direktur PT. Sandi Perkasa Jasa, dengan rincian sebagai berikut:
 1. Membeli solar yang seharusnya Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) namun oleh terdakwa hanya dibelikan solar sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan menyisakan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 2. Membayar Tol sesuai dengan peruntukannya yakni sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 3. Jasa angkat barang ke truk dan pasang terpal sudah sesuai peruntukannya yakni sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 4. Sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan sisa uang pengisian solar sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa sisa uang jalan sebesar Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) telah habis dipergunakan terdakwa pada saat terdakwa berada di Kabupaten Brebes, sehingga terdakwa meninggalkan mobil berikut muatannya di parkiran truk di daerah Brebes Jawa Tengah lalu terdakwa tinggal pergi kerumah temannya di Slawi Jawa Tengah tanpa sepengetahuan dari saksi Samuel Andy Atmodjo, dengan maksud mlarikan diri;
- Bahwa hingga tanggal 14 Februari 2025 terdakwa tidak diketahui keberadaannya dan pengiriman kertas mengalami keterlambatan, selanjutnya saksi Samuel Andy Atmodjo mencoba menghubungi terdakwa namun nomor telepon terdakwa tidak bisa dihubungi kemudian saksi Samuel Andy Atmodjo melacak keberadaan terdakwa beserta mobil yang digunakan, hingga akhirnya pada hari Minggu tanggal 16 Februari

Halaman 4 Putusan Nomor 898/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025 sekira pukul 11.30 Wib, saksi Samuel Andy Atmodjo berhasil menemukan terdakwa dan mobil di pangkalan truk daerah Brebes Jawa Tengah;

- Bawha akibat perbuatan terdakwa tersebut membuat saksi Samuel Andy Atmodjo mencari sopir lain untuk melanjutkan pengiriman barang dari Brebes ke pergudangan Margomulyo Surabaya dengan mengeluarkan biaya tambahan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah) sehingga total kerugian yang dialami saksi Samuel Andy Atmodjo selaku direktur PT. Sandi Perkasa Jasa kurang lebih sebesar Rp. 5.850.000,- (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bawa terdakwa DENI PREDISON Bin KONI PREDISON, pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 sekira pukul 22.00 wib atau setidak-tidaknya pada bulan Februari tahun 2025 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025, bertempat di PT. Sandi Perkasa Jasa (PT. SPJ) Jl. Jemursari No.2-D Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya terdakwa sebagai sopir di PT. Sandi Perkasa Jasa pada tanggal 11 Februari 2025 mendapatkan tugas dari saksi Samuel Andy Atmodjo untuk mengangkut barang dari Serang – Banten ke pergudangan Margomulyo Surabaya dengan perkiraan sampai di pergudangan Margomulyo Surabaya pada tanggal 14 Februari 2025, selanjutnya terdakwa mendapatkan uang jalan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari perusahaan yang dikirim secara transfer oleh saksi Romy Wahyudi selaku karyawan bagian keuangan PT. Sandi Perkasa Jasa ke rekening terdakwa BCA norek: 4860616659 atas nama Deni Predison sebanyak dua kali, yaitu pertama pada tanggal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2025 sebesar Rp. 3.406.500,- dan kedua pada tanggal 12 Februari 2025 sebesar Rp. 1.138.375,-

- Bahwa uang jalan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan kepada terdakwa adalah uang jalan untuk mengirim kertas dari Serang – Banten ke pergudangan Margomulyo Surabaya, dengan rincian peruntukannya adalah sebagai berikut:

1. Membeli solar sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah)

2. Membayar Tol sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

3. Jasa angkat barang ke truk dan pasang terpal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

4. Dan sisanya sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) adalah gaji terdakwa sebagai sopir.

- Bahwa kemudian ketika terdakwa menjalankan tugasnya mengangut kertas dari Serang – Banten ke pergudangan Margomulyo Surabaya, terdakwa tidak menggunakan uang jalan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sesuai peruntukannya, melainkan menggunakan uang jalan tersebut untuk kepentingan pribadi tanpa seijin atau sepengetahuan dari saksi Samuel Andy Atmodjo selaku direktur PT. Sandi Perkasa Jasa, dengan rincian sebagai berikut:

1. Membeli solar yang seharusnya Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) namun oleh terdakwa hanya dibelikan solar sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan menyisakan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)

2. Membayar Tol sesuai dengan peruntukannya yakni sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

3. Jasa angkat barang ke truk dan pasang terpal sudah sesuai peruntukannya yakni sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

4. Sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan sisa uang pengisian solar sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya.

- Bahwa sisa uang jalan sebesar Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) telah habis dipergunakan terdakwa pada saat terdakwa berada di Kabupaten Brebes, sehingga terdakwa meninggalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil berikut muatannya di parkiran truk di daerah Brebes Jawa Tengah lalu terdakwa tinggal pergi kerumah temannya di Slawi Jawa Tengah tanpa sepengetahuan dari saksi Samuel Andy Atmodjo, dengan maksud mlarikan diri;

- Bawha hingga tanggal 14 Februari 2025 terdakwa tidak diketahui keberadaannya dan pengiriman kertas mengalami keterlambatan, selanjutnya saksi Samuel Andy Atmodjo mencoba menghubungi terdakwa namun nomor telepon terdakwa tidak bisa dihubungi kemudian saksi Samuel Andy Atmodjo melacak keberadaan terdakwa beserta mobil yang digunakan, hingga akhirnya pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekira pukul 11.30 Wib, saksi Samuel Andy Atmodjo berhasil menemukan terdakwa dan mobil di pangkalan truk daerah Brebes Jawa Tengah;

- Bawha akibat perbuatan terdakwa tersebut membuat saksi Samuel Andy Atmodjo mencari sopir lain untuk melanjutkan pengiriman barang dari Brebes ke pergudangan Margomulyo Surabaya dengan mengeluarkan biaya tambahan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah) sehingga total kerugian yang dialami saksi Samuel Andy Atmodjo selaku direktur PT. Sandi Perkasa Jasa kurang lebih sebesar Rp. 5.850.000,- (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Samuel Andy Atmodjo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawha saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya;
- Bawha saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun;
- Bawha saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bawha terdakwa bekerja di perusahaan milik saksi sebagai sopir;
- Bawha terdakwa baru bekerja di PT. Sandi Perkasa Jasa sejak awal bulan Februari 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa peristiwa penggelapan dalam jabatan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 jam 22.00 Wib di PT. Sandi Perkasa Jasa di Jalan Jemursari No. 2D Surabaya
- Bawa awalnya pada tanggal 11 Februari 2025 saksi memberikan tugas kepada terdakwa untuk mengangkut barang berupa kertas dari Serang Banten menuju Surabaya, kemudian terdakwa diberikan biaya jalan dan gajinya sebesar Rp. 4,500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), namun setelah ditunggu sampai tanggal 14 Februari 2025 ternyata truk yang dibawa oleh terdakwa dari Serang ke Surabaya belum datang, akhirnya dicari oleh tim saksi dan ternyata Truk ditinggal oleh terdakwa di daerah Brebes, dan uang jalan yang telah diberikan kepada terdakwa dipakai oleh terdakwa hingga habis;
- Bawa setelah mengetahu kejadian tersebut akhirnya saksi memerintahkan sopir lainnya untuk membawa truk tersebut ke Surabaya dengan memberikan uang jalan Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bawa gaji terdakwa sudah ditrasfer sejak awal mau berangkat tersebut yaitu sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bawa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 5.850.000,- (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Romy Wahyudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya;
- Bawa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun;
- Bawa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bawa peristiwa penggelapan dalam jabatan terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 jam 22.00 Wib di PT. Sandi Perkasa Jasa di Jalan Jemursari No. 2D Surabaya;
- Bawa terdakwa bekerja di PT. Sandi Perkasa Jasa sejak awal bulan Februari 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tanggal 11 Februari 2025 terdakwa diberi tugas untuk mengangkut barang berupa kertas dari Serang Banten menuju Surabaya, kemudian terdakwa diberikan biaya jalan dan gajinya sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), namun setelah ditunggu sampai tanggal 14 Februari 2025 ternyata truk yang dibawa oleh terdakwa dari Serang ke Surabaya belum datang, akhirnya dicari oleh tim perusahaan dan ternyata Truk ditinggal oleh terdakwa di daerah Brebes, dan uang jalan yang telah diberikan kepada terdakwa dipakai oleh terdakwa hingga habis;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut akhirnya saksi SAMUEL ANDY ATMODJO memerintahkan sopir lainnya untuk membawa truk tersebut ke Surabaya dengan memberikan uang jalan Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi yang mentrasnfer uang jalan dan gaji terdakwa ke rekening milik terdakwa yaitu Rekening BCA 4860616659 an DENI PREDION;
- Bahwa gaji terdakwa sudah ditrasnfer sejak awal mau berangkat tersebut yaitu sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi SAMUEL ANDY ATMODJO mengalami kerugian sekitar Rp. 5.850.000,- (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa terdakwa membenarkan Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa peristiwa penggelapan dalam jabatan terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 jam 22.00 Wib di PT. Sandi Perkasa Jasa di Jalan Jemursari No. 2D Surabaya;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Sandi Perkasa Jasa pada awal bulan Februari 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2025 terdakwa mendapatkan tugas untuk mengangkut barang dari Serang menuju Surabaya dan mendapatkan uang jalan dan gaji sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut diatas sudah ditransfer ke rekening milik terdakwa;
- Bahwa karena uang jalan tersebut digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi, akhirnya terdakwa kehabisan uang dan truk ditinggal di Brebes Jawa Tengah, dan akhirnya ditemukan oleh pihak perusahaan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebuah kartu ATM;
- 2 (dua) lembar bukti transfer ke rekening BCA 4860616659 an DENI PREDISON;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai sopir di PT. Sandi Perkasa Jasa yang beralamatkan di Jl. Jemursari No.2-D Surabaya sejak tanggal 08 Februari 2025, dengan tugas dan tanggung jawab terdakwa yakni mengantarkan barang sesuai dengan Surat Jalan yang terdakwa terima;
- Bahwa PT. Sandi Perkasa Jasa bergerak dalam bidang jasa angkutan barang, dan pemilik perusahaan tersebut adalah saksi Samuel Andy Atmodjo yang menjabat sebagai Direktur;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Sandi Perkasa Jasa sebagai sopir dengan sistem gaji per sekali jalan bukan bulanan maupun harian dan apabila terdakwa mendapatkan muatan dengan jarak tempuh pengiriman lebih jauh maka gaji yang didapatkan terdakwa semakin banyak;
- Bahwa terdakwa yang baru bekerja selama 3 (tiga) hari sebagai sopir di PT. Sandi Perkasa Jasa, kemudian pada tanggal 11 Februari 2025 mendapatkan tugas dari saksi Samuel Andy Atmodjo untuk mengangkut barang dari Serang – Banten ke pergudangan Margomulyo Surabaya dengan perkiraan sampai di pergudangan Margomulyo Surabaya pada tanggal 14 Februari 2025, selanjutnya terdakwa mendapatkan uang jalan sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari perusahaan yang dikirim secara transfer oleh saksi Romy Wahyudi selaku karyawan bagian keuangan PT. Sandi Perkasa Jasa ke rekening terdakwa BCA norek: 4860616659 atas nama Deni Predison sebanyak dua kali, yaitu pertama pada tanggal 11 Februari 2025 sebesar Rp. 3.406.500,- dan kedua pada tanggal 12 Februari 2025 sebesar Rp. 1.138.375,-;

- Bahwa uang jalan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan kepada terdakwa adalah uang jalan untuk mengirim kertas dari Serang – Banten ke pergudangan Margomulyo Surabaya, dengan rincian peruntukannya adalah sebagai berikut:

1. Membeli solar sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

2. Membayar Tol sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

3. Jasa angkat barang ke truk dan pasang terpal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

4. Dan sisanya sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) adalah gaji terdakwa sebagai sopir;

- Bahwa kemudian ketika terdakwa menjalankan tugasnya mengangkut kertas dari Serang – Banten ke pergudangan Margomulyo Surabaya, terdakwa tidak menggunakan uang jalan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sesuai peruntukannya, melainkan menggunakan uang jalan tersebut untuk kepentingan pribadi tanpa sejijn atau sepengetahuan dari saksi Samuel Andy Atmodjo selaku direktur PT. Sandi Perkasa Jasa, dengan rincian sebagai berikut:

1. Membeli solar yang seharusnya Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) namun oleh terdakwa hanya dibelikan solar sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan menyisakan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

2. Membayar Tol sesuai dengan peruntukannya yakni sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

3. Jasa angkat barang ke truk dan pasang terpal sudah sesuai peruntukannya yakni sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

4. Sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan sisa uang pengisian solar sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sisa uang jalan sebesar Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) telah habis dipergunakan terdakwa pada saat terdakwa berada di Kabupaten Brebes, sehingga terdakwa meninggalkan mobil berikut muatannya di parkiran truk di daerah Brebes Jawa Tengah lalu terdakwa tinggal pergi kerumah temannya di Slawi Jawa Tengah tanpa sepengetahuan dari saksi Samuel Andy Atmodjo, dengan maksud melarikan diri;
- Bawa hingga tanggal 14 Februari 2025 terdakwa tidak diketahui keberadaannya dan pengiriman kertas mengalami keterlambatan, selanjutnya saksi Samuel Andy Atmodjo mencoba menghubungi terdakwa namun nomor telepon terdakwa tidak bisa dihubungi kemudian saksi Samuel Andy Atmodjo melacak keberadaan terdakwa beserta mobil yang digunakan, hingga akhirnya pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekira pukul 11.30 Wib, saksi Samuel Andy Atmodjo berhasil menemukan terdakwa dan mobil di pangkalan truk daerah Brebes Jawa Tengah;
- Bawa akibat perbuatan terdakwa tersebut membuat saksi Samuel Andy Atmodjo mencari sopir lain untuk melanjutkan pengiriman barang dari Brebes ke pergudangan Margomulyo Surabaya dengan mengeluarkan biaya tambahan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah) sehingga total kerugian yang dialami saksi Samuel Andy Atmodjo selaku direktur PT. Sandi Perkasa Jasa kurang lebih sebesar Rp. 5.850.000,- (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 Putusan Nomor 898/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah setiap orang yang merupakan subjek hukum yang telah diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dituntut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya, bahwa orang sebagai subjek hukum yang telah diajukan kedepan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa Deni Predison Bin Koni Predison dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata mereka terdakwa telah mengakui dan membenarkan serta tidak merasa keberatan bahwa Identitas orang sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa;

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta bahwa terdakwa bekerja sebagai sopir di PT. Sandi Perkasa Jasa yang beralamatkan di Jl. Jemursari No.2-D Surabaya sejak tanggal 08 Februari 2025, dengan tugas dan tanggung jawab terdakwa yakni mengantarkan barang sesuai dengan Surat Jalan yang terdakwa terima;

Menimbang, bahwa PT. Sandi Perkasa Jasa bergerak dalam bidang jasa angkutan barang, dan pemilik perusahaan tersebut adalah saksi Samuel Andy Atmodjo yang menjabat sebagai Direktur;

Menimbang, bahwa terdakwa bekerja di PT. Sandi Perkasa Jasa sebagai sopir dengan sistem gaji per sekali jalan bukan bulanan maupun harian dan apabila terdakwa mendapatkan muatan dengan jarak tempuh pengiriman lebih jauh maka gaji yang didapatkan terdakwa semakin banyak;

Menimbang, bahwa terdakwa yang baru bekerja selama 3 (tiga) hari sebagai sopir di PT. Sandi Perkasa Jasa, kemudian pada tanggal 11 Februari 2025 mendapatkan tugas dari saksi Samuel Andy Atmodjo untuk mengangkut barang dari Serang – Banten ke pergudangan Margomulyo Surabaya dengan perkiraan sampai di pergudangan Margomulyo Surabaya pada tanggal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2025, selanjutnya terdakwa mendapatkan uang jalan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari perusahaan yang dikirim secara transfer oleh saksi Romy Wahyudi selaku karyawan bagian keuangan PT. Sandi Perkasa Jasa ke rekening terdakwa BCA norek: 4860616659 atas nama Deni Predison sebanyak dua kali, yaitu pertama pada tanggal 11 Februari 2025 sebesar Rp. 3.406.500,- dan kedua pada tanggal 12 Februari 2025 sebesar Rp. 1.138.375,-;

Menimbang, bahwa uang jalan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan kepada terdakwa adalah uang jalan untuk mengirim kertas dari Serang – Banten ke pergudangan Margomulyo Surabaya, dengan rincian peruntukannya adalah sebagai berikut:

1. Membeli solar sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
2. Membayar Tol sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
3. Jasa angkat barang ke truk dan pasang terpal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
4. Dan sisanya sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) adalah gaji terdakwa sebagai sopir;

Menimbang, bahwa kemudian ketika terdakwa menjalankan tugasnya mengangkut kertas dari Serang – Banten ke pergudangan Margomulyo Surabaya, terdakwa tidak menggunakan uang jalan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sesuai peruntukannya, melainkan menggunakan uang jalan tersebut untuk kepentingan pribadi tanpa seijin atau sepengetahuan dari saksi Samuel Andy Atmodjo selaku direktur PT. Sandi Perkasa Jasa, dengan rincian sebagai berikut:

1. Membeli solar yang seharusnya Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) namun oleh terdakwa hanya dibelikan solar sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan menyisakan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
2. Membayar Tol sesuai dengan peruntukannya yakni sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
3. Jasa angkat barang ke truk dan pasang terpal sudah sesuai peruntukannya yakni sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
4. Sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan sisa uang pengisian solar sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sisa uang jalan sebesar Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) telah habis dipergunakan terdakwa pada saat terdakwa berada di Kabupaten Brebes, sehingga terdakwa meninggalkan mobil berikut muatannya di parkiran truk di daerah Brebes Jawa Tengah lalu terdakwa tinggal pergi kerumah temannya di Slawi Jawa Tengah tanpa sepengetahuan dari saksi Samuel Andy Atmodjo, dengan maksud mlarikan diri;

Menimbang, bahwa hingga tanggal 14 Februari 2025 terdakwa tidak diketahui keberadaannya dan pengiriman kertas mengalami keterlambatan, selanjutnya saksi Samuel Andy Atmodjo mencoba menghubungi terdakwa namun nomor telepon terdakwa tidak bisa dihubungi kemudian saksi Samuel Andy Atmodjo melacak keberadaan terdakwa beserta mobil yang digunakan, hingga akhirnya pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekira pukul 11.30 Wib, saksi Samuel Andy Atmodjo berhasil menemukan terdakwa dan mobil di pangkalan truk daerah Brebes Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut membuat saksi Samuel Andy Atmodjo mencari sopir lain untuk melanjutkan pengiriman barang dari Brebes ke pergudangan Margomulyo Surabaya dengan mengeluarkan biaya tambahan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah) sehingga total kerugian yang dialami saksi Samuel Andy Atmodjo selaku direktur PT. Sandi Perkasa Jasa kurang lebih sebesar Rp. 5.850.000,- (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Dengan demikian unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu);

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan persidangan tidak diketemukan alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pemberar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya di depan hukum, dengan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa sebuah kartu ATM BCA yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar bukti transfer ke rek BCA 4860616659 an DENI PREDISON, tidak dipergunakan lagi oleh Penuntut Umum untuk pembuktian, maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Samuel Andy Atmodjo;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Deni Predison Bin Koni Predison tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan (empat) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebuah kartu ATM BCA;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 2 (dua) lembar bukti transfer ke rek BCA 4860616659 an DENI PREDISON;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 30 Juni 2025, oleh kami, Alex Adam Faisal, SH., sebagai Hakim Ketua, Ni Putu Sri Indayani, SH., MH. dan Ferdinand Marcus Leander, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 Juli 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Widodo, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Arie Zaky Prasetya, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa yang dilakukan secara teleconference;

Hakim Anggota,

Ni Putu Sri Indayani, SH., MH.

Hakim Ketua,

Alex Adam Faisal, SH.

Ferdinand Marcus Leander, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Agus Widodo, SH., MH.